

PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023  
Kpt 50 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANDANG KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota; berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kandang Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini Mengangkat dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juli 2023.